

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan ekonomi, juga dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah atau negara. Pengembangan ekonomi mencakup serangkaian tindakan, kebijakan, dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup penduduk (Oetama, 2020).

Pembangunan perekonomian yang merata menjadi harapan bagi setiap negara untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran. Maka untuk mewujudkan harus dimulai dengan melakukan pembangunan di wilayah terkecil serta memperkuat daerah. Maka dari itu pembangunan pedesaan harus dilakukan melalui perencanaan yang sejalan dengan kebijakan dan kondisi di masing-masing daerah. Pembangunan wilayah pedesaan menjadi prioritas yang harus diperhatikan, sebab desa adalah unit terkecil yang bisa menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi masalah. Kebutuhan masyarakat dari level bawah hingga perencanaan dan realisasi tujuan bernegara dimulai dari tingkat desa (Sidik, 2015).

Desa walaupun menjadi unit terkecil dari pembagian wilayah suatu negara namun memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Maka dari itu desa harus diberikan dorongan penuh untuk memaksimalkan potensi alamiah maupun potensi dinamik didalamnya (Triyanto, 2018).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan langkah untuk memberikan desa kesempatan dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatannya secara mandiri (UU Desa, 2014). Hal ini menjadikan desa memiliki kedudukan yang sah dalam menguatkan perekonomiannya serta dapat meminimalisir kesenjangan dan memperkuat posisi masyarakat desa dalam menjalankan peran pembangunan desa.

Semua desa di Indonesia berpeluang besar dalam mengembangkan potensi – potensi yang ada didalamnya secara mandiri karena pemerintah telah mendukung pengembangan potensi desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penetapan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya membutuhkan kerja sama pemerintah desa agar dapat menentukan peran dan kewenangannya sendiri serta dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui pembangunan perekonomian masyarakat (Desa, 2014). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2015 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang sudah di revisi terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pasal tersebut menjelaskan upaya pengelolaan kekayaan yang dimiliki desa harus dijelaskan lebih detail dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan desa (Pradani, 2020).

Pemerintah dalam membangun daerah pedesaan mempunyai misi untuk mencapai pemberdayaan masyarakat melalui beberapa gagasan yaitu, peningkatan produktivitas, inovasi usaha, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, dan membangun serta mengoptimalkan sumber daya sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi pedesaan (Aridatul R, 2023). Adanya

desentralisasi fiskal ke daerah menjadi bukti keterlibatan dan dukungan pemerintah pusat dalam membantu percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Pelimpahan kewenangan di bidang fiskal akan mendorong daerah untuk menciptakan program desa yang inovatif, sehingga desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya (Supsilani *et al.*, 2019).

Terdapat tiga esensi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu yang perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat (Wijaya, 2010). Salah satu program yang tepat untuk merealisasikan pembangunan melalui pemberdayaan yaitu dengan didirikannya BUMDes dan BUMDesma, tentunya hal ini dapat terus didukung oleh pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian di dalam masyarakat desa.

Menurut data resmi (Kemendes PDDT, 2023). Pembangunan daerah desa melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama nasional tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber data yang diakses dari Sistem Informasi Desa pada Kementrian Desa PDDT pada 2023, terdapat 53.465 BUMDes dan 5.674 BUMDesma di Indonesia dan total keseluruhan BUMDes secara nasional adalah sebanyak 59.139 pada tahun 2024. Berikut gambar 1.1 yang disajikan mengenai jumlah BUMdes dan BUMDesma yang terverifikasi dan berbadan hukum:

MENDAFTAR NAMA		PERBAIKAN NAMA		TERVERIFIKASI NAMA	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
100	67	1.072	2.250	27.071	1.264

MENDAFTAR BADAN HUKUM		PERBAIKAN DOKUMEN		SUDAH BERBADAN HUKUM	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
641	49	5.881	271	16.224	1.377

Gambar 1. 1 Jumlah BUMDes dan BUMDesma yang berbadan hukum dan terverifikasi di Indonesia Tahun 2023

Sumber : Kemendes PDDT, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa ada 27.072 BUMDesa dan 1.264 BUMDesma yang sudah terverifikasi nama dan ada sekitar 16.224 BUMDesa dan 1.377 BUMDesma yang sudah berbadan hukum. Gambar 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan BUM Des dan BUMDesma di Indonesia meningkat secara signifikan (Kemendes PDDT, 2023). Artinya, sudah banyak desa – desa di Indonesia yang mendirikan BUM Desa dan BUMDesma sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desanya. Namun tidak semua BUMDes dan BUMDesma berjalan dengan semestinya sehingga tidak sesuai dengan tujuannya. Tolak ukur yang menjadi pandangan dalam melihat berhasil tidaknya BUMDes dan BUMDesma yaitu terverifikasi dan berbadan hukum.

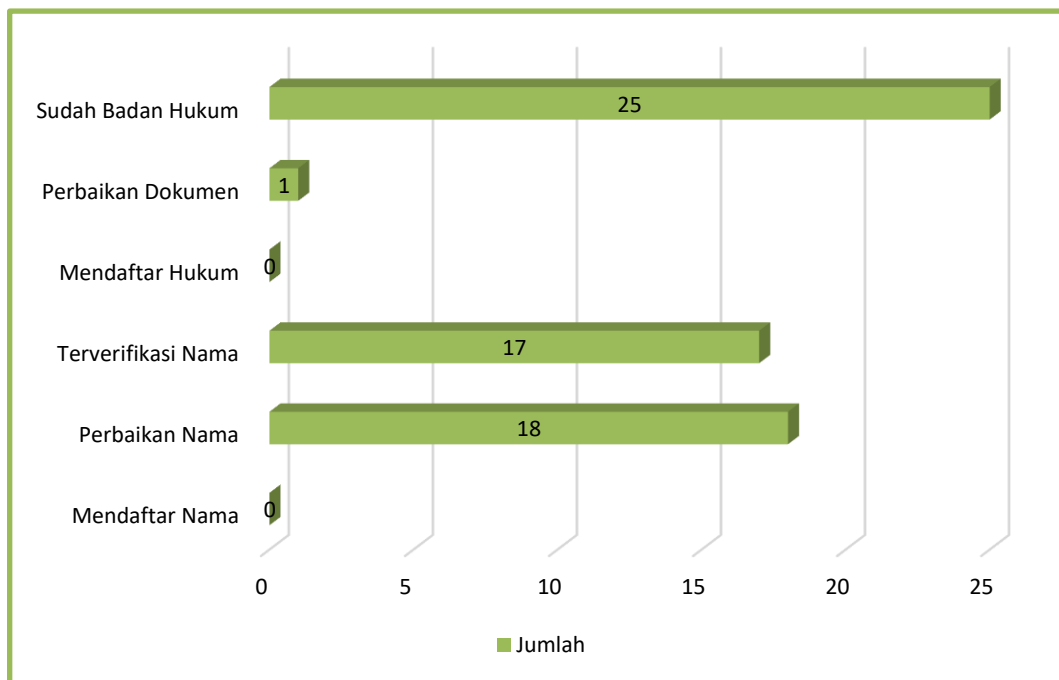
BUMDes dan BUMDesma dibentuk atas dasar musyawarah masyarakat desa dan dilandasi dengan disahkannya Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah juga memberi peluang kepada desa – desa untuk membentuk BUMDesma di samping BUMDes yang dibentuk oleh masing-masing desa. Undang – undang 6/2014, tentang desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesma dapat dibentuk oleh satu desa atau kerjasama beberapa desa

membentuk satu BUMDesma (Desa, 2014). Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa membuka peluang “pelayanan usaha antar-Desa”. Siapa yang diberi kuasa oleh UU Desa? “Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih” (Pasal 92 ayat 6 UU Desa). Selanjutnya, Pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa mengenalkan istilah hukum “BUM Desa Bersama”. Secara umum BUMDesma dikenal sebagai wadah atau badan usaha yang dilakukan secara kerja sama antar dua desa atau lebih.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan langkah yang tepat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa adalah mendahulukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga harus mengenalkan BUMDesma dan segala bentuk kegiatannya kepada masyarakat. Selain itu pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengarahkan dan memilih unit usaha yang sesuai dengan kondisi potensi lokal desa dan masyarakatnya (Ibrahim Zuhri *et al.*, 2017). Disamping semua itu banyak faktor yang mempengaruhi BUMDesma kurang mencapai tujuan yang diinginkan. BUMDesma yang kurang aktif dapat membuat produktivitas desa menurun dalam memanfaatkan potensi dan sisa aset yang dimiliki. Pemerintah desa harus bisa mendukung dan membantu membangkitkan BUMDesma yang ada melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa. Maka disamping semua itu, BUMDesma harus bisa merancang prioritas program usaha yang dijalankan, sehingga program-program yang akan dijalankan selanjutnya dapat tersusun, terarah, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Program yang menjadi trobosan bagi pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang sesuai dengan tiga esensi utama pemberdayaan adalah dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Sebagian besar BUMDesma di wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (UPK PNPM MPd) yang sudah memiliki/melaksanakan berbagai macam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan SDM (Rokim *et al.*, 2023). Diantaranya yang telah dilakukan adalah pemberian modal simpan pinjam, berbagai macam pelatihan seperti pelatihan marketing, pertanian, pengelolaan unit usaha, penyediaan penyewaan transportasi, ternak, pelatihan budidaya jamur, pembangunan sarana prasarana (pembangunan fisik) seperti gedung, jalan, TPT, Drainase, jembatan dan lain-lain, memberikan bantuan alat-alat kesehatan dan Alat Peraga Edukatif (APE), dan pemberian Bansos untuk yatim, lansia dan warga miskin.

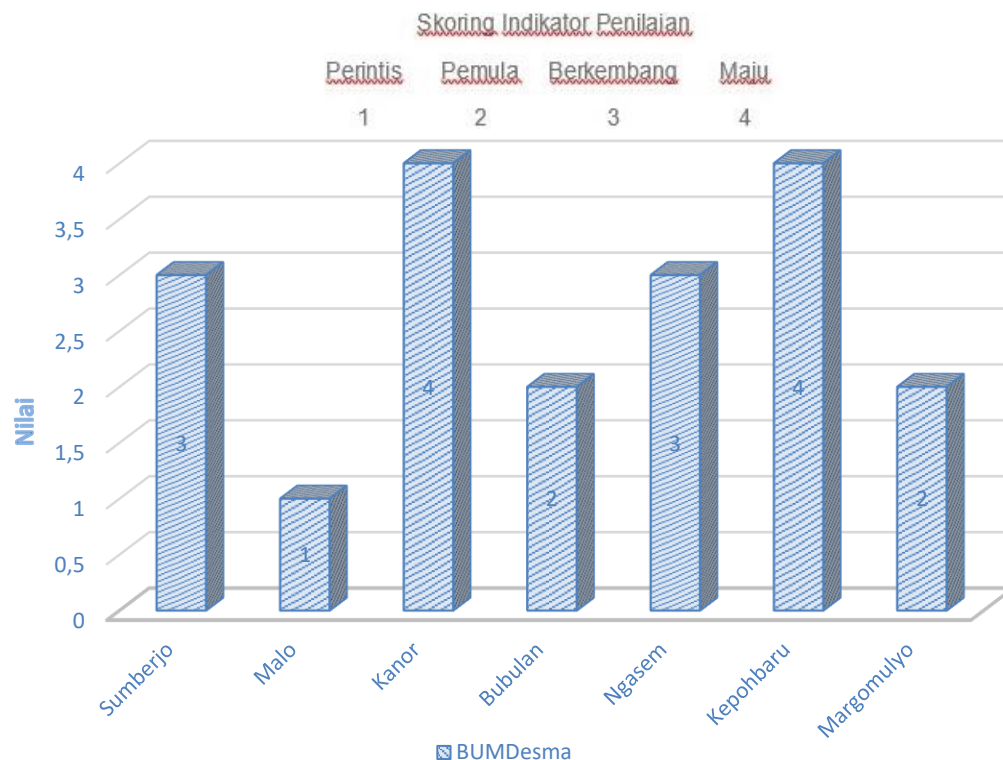
Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Bojonegoro saat ini masih dalam proses perkembangan. Berdasarkan sumber data dari Sistem Informasi Desa pada bulan November 2023 bahwa status perkembangan BUM Desa Bersama dilihat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendes PDDT, (2023), masih banyak yang dalam perbaikan nama dan sudah berbadan hukum. BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro pada saat ini yang sudah dalam perbaikan nama ada 18, yang sudah terverifikasi nama ada 17, perbaikan dokumen ada 1, dan yang sudah berbadan hukum ada sebanyak 25 BUM Desa Bersama. Capaian hasil pendataan status BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut:



Gambar 1. 2 Status BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro dilihat dari verifikasi Nama dan Badan Hukum

Sumber: Kemendes PDDT, 2023

Berdasarkan rekap data yang diambil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro pada bulan April 2024, BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah memiliki perkembangan status yang berbeda dengan BUMDesma di Kecamatan – Kecamatan lainnya. BUMDesma di Kecamatan Kanor tepatnya pada BUMDesma Kanor Mandiri Berkah memiliki klasifikasi sebagai BUMDesma yang sudah maju, begitu pula dengan BUMDesma di Kecamatan Kepohbaru sebagai tetangga Kecamatannya. Klasifikasi perintis hanya ada satu BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro yaitu di Kecamatan Malo sedangkan untuk yang memiliki klasifikasi pemula ada dua kecamatan yaitu Bubulan dan Margomulyo. Terakhir yang memiliki klasifikasi berkembang ada dua Kecamatan pula, yaitu Sumberarjo dan Ngasem. Klasifikasi BUMDesma di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3 Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, 2024

Indikator pengukuran yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, (2024), dalam klasifikasi pemeringkatan BUM Desa Bersama di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek unit usaha, aspek kerjasama/kemitraan, aspek asset dan permodalan, aspek administrasi, dan yang terakhir ada aspek manfaat bagi masyarakat sekaligus keuntungan bagi lembaga. BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah merupakan BUMDesma yang telah memenuhi beberapa aspek indikator pengukuran yang telah ditentukan. Namun dalam pengelolaan BUMDesma Kanor Mandiri Berkah ini masih ada yang belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan, sehingga ada juga beberapa aspek Indikator pengukuran dalam pemeringkatan yang masih belum dapat terpenuhi.

Tahap observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara singkat bersama dengan salah satu warga Kecamatan Kanor yang bernama Bapak Jono pada tanggal 20 Oktober 2023, beliau merupakan Kepala Desa Kanor. "Faktor yang membuat BUMDesma belum sepenuhnya berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat dan mengentaskan kemiskinan diantaranya adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDesma, keterbatasan dalam menggali potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi desa dan masyarakat daerah khususnya desa, serta tidak bisa menentukan prioritas dalam menentukan usaha-usaha yang akan dijalankan. Permasalahan juga muncul karena lemahnya pengetahuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga kapabilitas kelembagaan dan kewirausahaan daerah khususnya desa kurang bisa berkembang secara maksimal. Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh penelitian Endah (2018), mengenai adanya beberapa permasalahan yang kerap muncul terkait berjalannya pengelolaan BUMDesma.

Banyak kegiatan pemberdayaan dan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang telah diprogramkan oleh BUMDesma Kanor Mandiri Berkah, salah satunya berupa berbagai macam pelatihan seperti pelatihan marketing, pertanian, pengelolaan unit usaha, penyediaan penyewaan transportasi, ternak, pelatihan budidaya jamur, pembangunan sarana prasarana (pembangunan fisik) seperti gedung, jalan, TPT, Drainase, jembatan dan lain-lain, memberikan bantuan alat – alat kesehatan dan Alat Peraga Edukatif (APE), dan pemberian Bansos untuk yatim, lansia dan warga miskin (Rokim *et al.*, 2024). Namun meskipun banyak kebijakan program kerja yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi lokal, masih ada kekurangan dalam pemahaman

mengenai efektivitas kebijakan dan bagaimana menentukan prioritas kebijakan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah khususnya desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Syafira (2023) yang menyatakan melalui program-program dari BUMDes Cempaka mampu mengembangkan perekonomian masyarakat melalui potensi lokal, Rokim *et al.*, (2023), mengenai BUMDesma Kanor Mandiri Berkah Lkd yang mampu meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam semua penelitian tersebut menyatakan hasil bahwa BUMDes dan BUMDesma memiliki peran dalam pengembangan atau peningkatan perekonomian desa melalui pengelolaan dan pengembangan potensi lokal desa. BUMDesma Kanor disini sangat diharapkan penieliti dengan memprioritaskan unit usaha yang dianggap unggul dan memanfaatkan potensi lokal desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh, Rismaya, (2018), tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Mitra Usaha” dalam meningkatkan Sektor Usaha anggota Kub “Mulyasari” Desa Lohganul, Kebumen (2018), (Rokim *et al.*, 2024) BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan, Syaifudin *et al.*, (2022), mengenai Optimalisasi BUMDes Dalam Upaya Mendorong Ekonomi Masyarakat Desa Jiput (2022) Adawiyah, (2018), mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) (2018). Pada semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa, salah satu permasalahan utama pengembangan ekonomi desa adalah sangat minimnya pengetahuan dalam

pengolahan unit usaha, pemasaran, tidak efisiennya kelembagaan yang ada dan kesinambungan produksi pengembangan, keterbatasan modal serta kurangnya pendampingan untuk pengembangan usaha, juga kurangnya prioritas pengelolaan pada unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal yang ada.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu lebih berfokus pada BUMDes dan unit usahanya saja, namun dalam objek penelitian ini terdapat tahapan dari awal pemberdayaan, pelatihan pengelolaan, dan hingga pada pendampingan sebagai unit usaha yang digagas oleh BUMDesma Kanor Mandiri Berkah, dengan kata lain penelitian ini juga berfokus pada masyarakat yang menerima outputnya secara langsung. Selain itu perbedaan dari penelitian dapat dilihat dari metode yang digunakan. Metode dari penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode Analysis Hierarchy Project (AHP), melalui metode ini peneliti dapat memecahkan masalah yang kompleks yang tidak terstruktur dan dikategorikan dalam kelompok – kelompok, yang kemudian diatur dalam susunan hierarki, lalu memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi dalam melakukan perbandingan, dan selanjutnya ditentukan oleh elemen yang mempunyai prioritas tertinggi.

Faktor yang juga menjadi salah satu pengaruh dalam kesejahteraan peningkatan perekonomian masyarakat adalah dengan mengembangkan pengelolaan potensi lokal lewat pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan peningkatan tersebut diperlukan adanya optimalisasi atau pemberdayaan, salah satunya yaitu melalui pengoptimalisasian Badan Usaha Milik Desa Bersama yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program kerja yang digagaskannya. Dengan adanya latar belakang dari permasalahan tersebut penulis memiliki solusi untuk membuat penelitian

mengenai bagaimana prioritas BUMDesma Kanor Mandiri Berkah dalam mengelola potensi lokal desa yang ada untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah kecamatan Kanor khususnya di desa – desa.

1.2 Rumusan Masalah

BUMDesma adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama, BUMDesma menjadi wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya prioritas yang dapat membantu BUMDesma dalam menjalankan sebagaimana fungsinya agar dapat mencapai keberhasilan usahanya. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian sehingga diidentifikasi melalui perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi prioritas pengelolaan BUMDesma Kanor Mandiri Berkah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai prioritas pada BUMDesma Kanor Mandiri Berkah di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis strategi prioritas pengelolaan BUMDesma Kanor Mandiri Berkah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diperoleh, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan referensi serta memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmiah dari penlitit maupun pembaca terkait peran BUMDesMa dalam pengembangan perekonomian masyarakat melalui Inovasi Lembaga Keuangan Mikro BUMDesma Mandiri Berkah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMdesma Mandiri Berkah

Penelitian ini bisa diharapkan menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama pada hal pengembangan perekonomian masyarakat melalui Inovasi Lembaga Keuangan Mikro BUMDesMa Mandiri dengan pemberian modal yang disediakan.

b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menambah literatur skripsi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan skripsi ini sebagai salah satu bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga ilmu tentang BUMDes dan pemberdayaan perekonomian masyarakat dapat terus diikuti perkembangannya.